

PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN KMA 14 TAHUN 2015

Muhammad Fauzan Hidayat¹, Mia Rasmiaty², Diane Prihastuti³

¹²³Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: mochfauzan178@gmail.com, mia.rasmiaty@uninus.ac.id, dianeprihastuti@uninus.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Smart Indonesia Program; Pangandaran; Islamic Boarding School</p> <p>Artikel History: Published: April 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i1.1447</p>	<p>The purpose of this study was to determine the implementation in the distribution of PIP Islamic Boarding Schools in Pangandaran Regency related to the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia (KMA) No. 14 of 2015 concerning Guidelines for the Smart Indonesia Program at the Ministry of Religion and its constraints. This research is descriptive analytical, using empirical normative juridical approach and data collection techniques, namely library research and field research through interviews, and documentation/library studies and data analysis carried out in a qualitative normative manner. Based on the results of the study that the distribution of the Smart Indonesia Program (PIP) at Islamic Boarding Schools in Pangandaran Regency, has not run optimally, because there is a lack of administrative completeness carried out by the technical team and pesantren leaders, starting from socialization, communication, data collection, proposing potential beneficiaries, verification and validation of potential beneficiaries, determination of potential beneficiaries, disbursement of funds, reporting of distribution, and supervision and control of distribution. In addition, there are several obstacles that hinder the process of implementing the distribution, namely: communication and socialization, readiness of beneficiaries, timeliness, targets and utilization of PIP.</p>
Kata-kata Kunci:	Abstrak
<p>Program Indonesia Pintar, Pondok Pesantren Pangandaran</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dalam penyaluran PIP Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dan kendala-kendalanya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris dan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara, dan studi dokumentasi/kepustakaan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran, belum berjalan optimal, karena terdapat kekuranglengkapan administrasi yang dilakukan oleh tim teknis dan pimpinan pesantren, mulai dari sosialisasi, komunikasi, pendataan, pengusulan calon</p>

penerima manfaat, verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, penetapan calon penerima manfaat, pencairan dana, pelaporan penyaluran, dan pengawasan serta pengendalian penyaluran. Di samping itu terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan penyaluran yaitu: komunikasi dan sosialisasi, kesiapan penerima manfaat, ketepatan waktu, sasaran serta pemanfaatan PIP.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Posisi santri dan kyai dalam lembaga pendidikan pondok pesantren merupakan bagian penting dari keberadaan lembaga tersebut, dan menjadi syarat rukun berdirinya lembaga pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2003, namun belum mampu mengakomodir status pendidikan dan dunia kerja bagi lulusan pesantren. Ijazah pesantren dianggap belum memenuhi ketentuan administrasi pendidikan, dan berdampak tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah formal serta harus mengulang lagi di lembaga pendidikan yang ijazahnya dianggap setara.¹

Saat ini posisi pesantren semakin kuat setelah terbitnya UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan menjadi sejarah baru bentuk *rekognisi* (pengakuan) afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.² Secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi landasan kuat untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan menjadi syarat mutlak dan faktor penentu suatu bangsa untuk dapat memenangkan kompetisi global. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tugas negara agar masyarakatnya tercukupi semua kebutuhan dasar hidup, kemudahan mendapatkan akses ekonomi, dan memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan semua fasilitas dan sumber daya negara. Kekuasaan negara harus diimbangi dengan adanya pengaturan dan perlindungan bagi warga negara. Tanggungjawab negara menurut Friedmann terdapat 4 (empat) fungsi negara yaitu: 1) Sebagai *provider*, negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara

¹ Luluk, N.M., “Penghapusan Diskriminasi Pendidikan Melalui UU Pesantren”, Rabu 22 Oktober 2019, (www.kumparan.com), diakses Rabu 15 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

² Ahmad Jayadi, *UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?*, 23-10-2019, (www.kemenag.go.id), diakses 15 Juli 2020, pukul 09.30 WIB.

keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; 2) Sebagai *regulator*, negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; 3) Sebagai *entrepreneur*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha; 4) Sebagai *umpire*, negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha-usaha tertentu.³

Tingginya biaya pendidikan baik langsung atau tidak langsung menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dan meningkatkan tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah, sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai.⁴

Terbitnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama menjadi motivasi dan stimulus bagi para santri agar dapat meringankan beban pendidikan selama menempuh pendidikan di pondok pesantren. Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikannya.⁵

Terbitnya KMA 14 Tahun 2015 secara langsung memberikan beban dan tanggung jawab kepada aparatur Kementerian Agama mulai tingkat pusat sampai tingkat kecamatan termasuk masyarakat serta *stakeholders* agar dipedomani dan ditaati serta dilaksanakan sehingga Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama berjalan efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Pelaksanaan KMA 14 Tahun 2015 dalam penyaluran PIP pesantren agar pemegang kebijakan berperilaku adil dan mampu menegakan dan melaksanakan serta melakukan penindakan atau sanksi jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Terbitnya KMA 14 Tahun 2015 agar dipedomani dan dilaksanakan oleh semua pihak termasuk oleh tim teknis di Kementerian Agama, sehingga tercipta asas keadilan dan transparan dalam penyaluran PIP pesantren. Penyaluran PIP akan semakin baik jika disertai dengan pengawasan dan penerapan sanksi dengan menggunakan sarana hukum yang bersifat administratif, keperdataan, bahkan bisa masuk ranah pidana, jika berdampak terhadap kerugian negara.

Tulisan ini menitikberatkan pada penyaluran PIP pesantren dihubungkan dengan KMA 14 Tahun 2015 sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan

³ Lukmanul Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-komisi Negara (State Auxiliary Agency) sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Puskasi Universitas Widyagama Malang dan Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2010, hlm.48.

⁴ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009, hlm.245.

⁵ Nadiem Anwar Makarim, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar", 2020, ([www. jdh.kemdikbud.go.id](http://www.jdh.kemdikbud.go.id)), diakses tanggal 20 September 2020, pukul 06.30 WIB.

penanggulangan atas pelanggaran yang dilakukan, sehingga instrument ini akan berdampak pada tindakan preventif agar penyaluran PIP pesantren sesuai dengan KMA 14 2015 dan tidak terjadi pelanggaran atau perbuatan pelanggaran dapat dihentikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama? 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan penyaluran Program Indonesia Pintar pada Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris dan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, dan studi dokumentasi/kepustakaan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Tugas negara adalah melayani warga negara dalam memenuhi kedaulatan rakyat. Secara fungsional tugas penyelenggara negara dan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan karena setiap tindakan administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat dan tidak boleh bertolak belakang dengan hukum yang berlaku dimasyarakat. Dalam perspektif Islam bahwa Hukum Administrasi Negara telah menanamkan pemahaman betapa pentingnya administrasi dalam berinteraksi (*bermuamalah*). Menurut Amir Mu'alim bahwa "Prinsip yang tertuang dalam Surat Al Baqaroh 282 menekankan agar dalam interaksi (*bermuamalah*) menghindari ketidakadilan atau kezaliman yang merupakan prinsip dasar munculnya Hukum Administrasi Negara, yaitu menghindari ketidakadilan dan kezaliman (keseimbangan/'adil) antara administrasi negara yang mempunyai keleluasan kewenangan dengan hak masyarakat dilayani dan tidak dirugikan."⁶

Hukum Administrasi Negara dan ruh dari Hukum Islam memiliki kesesuaian yaitu mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman atau ketidakadilan yang dilakukan penguasa/pejabat yang memiliki kewenangan terhadap kepentingan

⁶ Amir Mu'alim, "*Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam*, Volume 10, No, 24 Mu'alim, (www.journal.uui.ac.id), diakses 11 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB.

umum. Menurut E.Utrecht bahwa hukum administrasi negara adalah “hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus”.⁷ Sedangkan L.J. van Apeldoorn memberi makna “keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya”.⁸ Budi Ispriyarso, menjelaskan bahwa hukum administrasi negara berbagai keputusan dan kebijaksanaan administrasi negara harus merakyat, mengandung kepentingan rakyat. Pada satu sisi, adanya hubungan fungsional antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat tersebut, dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan /tindakan sewenang-wenang dari administrasi negara.⁹

Hukum Administrasi Negara (HAN) mengambil peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan memperlancar tugas penyelenggaraan negara dan memberikan jaminan hukum terhadapnya. Konsepsi pertanggungjawaban atas sikap-tindak penyelenggara negara dalam upaya menata administrasi negara dan melayani kepentingan warga negara, sehingga tercipta adanya jalinan fungsional antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Cerminan kedaulatan hukum ditunjukkan oleh sikap tindak administrasi negara yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, bahkan sikap dan tindakan yang dilakukan agar bersumber dan berdasarkan hukum. Sedangkan sikap kedaulatan yang diterima oleh rakyat, seyogianya sikap tindak administrasi negara tidak boleh melanggar hak dan kewajiban warga dan lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat (umum).

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan agar semua tindak yang dilakukan warga negara harus berlandaskan kepada hukum, agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum. Negara hukum (*rechtsstaat*) atau istilah lain *the rule of law*, merupakan cita-cita mulia bahwa semua yang terjadi dalam negara semuanya berlandaskan hukum.

Menurut Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula Negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif- penulia).¹⁰

⁷ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT Ichtar Baru, 1985, hlm.5.

⁸ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita: 1993, hlm. 321.

⁹ Budi Ispriyarso, *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam S.F Marbun dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.33.

¹⁰ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.72.

Menurut Hadjon bahwa kedua terminologi yakni *rechtstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹¹

Cerminan kedaulatan hukum ditunjukkan oleh sikap tindak administrasi negara yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, bahkan sikap dan tindakan yang dilakukan agar bersumber dan berdasarkan hukum. Sedangkan sikap kedaulatan yang diterima oleh rakyat, seyogianya sikap tindak administrasi negara tidak boleh melanggar hak dan kewajiban warga dan lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat (umum).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut”.¹² Selain azas/norma/kaidah/juga merupakan gejala sosial budaya dan gejala lainnya, maka dimungkinkan selain data hukum dalam analisis hukumnya digunakan pula data-data non hukum dengan kontribusi utama hasil penelitiannya adalah hukum.¹³ Suatu kepentingan merupakan sasaran hak yang harus dilindungi dan diakui bahkan hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa “Hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya”.¹⁴

Secara detail, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

¹¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

¹³ Diane Prihastuti, "*Kajian Hukum Penataan Wilayah Sekitar Kawasan Bendungan Jatigede Dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang*", Tesis, 2019, hlm. 34

¹⁴ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994, hlm.64.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap kedaulatan rakyat atas tindakan kesewenang-wenangan penyelenggara negara/petugas negara/apparat negara dan merugikan kepentingan rakyat dan kepentingan umum, dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Safiudin bahwa “Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara adalah adanya peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menguji keputusan Badan/Pejabat TUN yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat”.¹⁶

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum dengan istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam Penjelasan UUD RI 1945 sebelum amendemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹⁸

Penyaluran PIP Pesantren, merupakan implementasi dari produk hukum KMA 14 Tahun 2015, yang pelaksanaan penyalurannya menjadi titik krusial mulai dari sosialisasi, komunikasi, pendataan, pengusulan calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, penetapan calon penerima manfaat, pencairan dana, pelaporan penyaluran, dan pengawasan serta pengendalian penyaluran. Minimal terdapat 3 (tiga) T, yang harus dipertegas dan diperjelas oleh Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran agar mekanisme dan tahapan-tahapan penyaluran Program Indonesia Pintar sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 2015: (1) Tepat Sasaran: apakah semua santri dari keluarga yang tengah menempuh Pendidikan pesantren miskin telah terdaftar sebagai peserta program PIP, (2) Tepat Waktu: apakah peserta PIP atau pemegang KIP mendapatkan dana sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan (3) Tepat Guna: apakah peserta PIP atau pemegang KIP menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut harus diluruskan sehingga penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Pondok Pesantren sejalan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 2015.

Penyaluran dan pendayagunaan PIP pesantren sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 2015 merupakan tindakan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Kementerian Agama termasuk di dalamnya

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm.38.

¹⁶ Safiudin, “Gugatan Dalam PTUN”, 30 Desember 2009, (www.safiudin.wordpress.com), diakses 10 September 2020, pukul,07.50 WIB.

¹⁷ Setiono, “*Rule of Law* (Supremasi Hukum)”, *Tesis* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004, hlm.3.

¹⁸ *Ibid.*

melindungi santri dari ketidakadilan untuk mendapatkan bantuan tunai menunjang proses pembelajaran melalui program PIP Pesantren.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 2015 harus dipedomani oleh penguasa, penindak, masyarakat dan penuntut hukum jika terjadi pelanggaran, kejahatan dan perbuatan melawan hukum, sekaligus agar posisi santri dapat terlindungi dari tindakan yang merugikan santri yang layak menerima PIP. Di manapun, dalam kedudukan apapun, dalam hubungan apapun, seseorang jika melanggar hukum harus dituntut dan diadili oleh para pelaksana kekuasaan hukum.¹⁹

Penyaluran PIP Pesantren dihubungkan dengan KMA 14 tahun 2015, merupakan langkah preventif dan strategis untuk mengatasi ketidakadilan dalam pelaksanaannya, sehingga harus diawasi dan diberi sanksi jika terjadi pelanggaran hukum tersebut. Fakta dilapangan pada kenyataannya regulasi tidak selalu diataati dan ditegakkan, karena proses penegakkan hukum banyak melibatkan banyak faktor.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu: Faktor hukumnya sendiri. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak ada keserasian dalam hubungan antara empat faktor sebagai berikut: Hukum atau peraturan itu sendiri; Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum; fasilitas Hukum kurang memadai; Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.²¹

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan bahwa penegakan hukum terdiri dari: 1) Pengawasan pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. 2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.²²

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yuridiksi negara, harus di sertai dengan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, merupakan bagian terpenting

¹⁹ Rien G Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm.15.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.45.

²¹ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm.143.

²² *Ibid.*, hlm.296.

dalam penegakan dan sanksi hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu badan legislatif dan pemerintah, dan yang melaksanakannya adalah kepolisian, kejaksaan, pengacara, masyarakat, dan kehakiman.²³

Penyaluran PIP pesantren merupakan kewenangan administrasi negara yang dimiliki oleh Kuasa Pengguna Anggaran di Kementerian Agama untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara, agar tidak terjadi pelanggaran. Sanksi administrasi yang dijatuhkan KPA, salah satunya menganolir usulan pengusul (pimpinan pesantren) jika ditemukan dokumen usulan tidak sesuai dengan KMA 14 Tahun 2015, bahkan jika pelanggaran sangat merugikan masyarakat umum, bisa jadi sanksinya adalah semua usulan di tahun-tahun yang akan datang tidak mendapat alokasi kuota PIP kembali.

Penerima manfaat PIP pesantren adalah santri yang benar-benar berhak menerima dapat terlindungi dari kekuasaan penguasa atau pihak-pihak lainnya. Fakta dilapangan terjadi bahwa masih ditemukan santri yang usulkan pimpinan pesantren tercatat sebagai siswa pada sekolah formal, hal ini melanggar KMA 14 Tahun 2015, D.1.b (6), “sasaran penerima manfaat PIP pesantren adalah satri pesantren yang hanya mengaji dan tidak berstatus pada satuan Pendidikan formal.”²⁴

Sanksi administrasi lebih efektif dalam menindak pengusul PIP dengan tujuan (a) Pengusul agar mengusulan nama nama santri yang benar-benat tidak tercatat sebagai siswa pada sekolah formal, (b) memberi kesempatan kepada santri yang benar-benar membutuhkan dana PIP, dan (c) memberi efek jera kepada pengusul agar tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

Dalam perspektif sasaran bahwa sanksi penegakan hukum terdapat tiga jenis yaitu sanksi reparatoir, sanksi punitif dan sanksi regresif. Sanksi reparatoir sebagai sanksi atas pelanggaran hokum untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi hukum. Sanksi punitif adalah sanksi ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Dan sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.²⁵

Terdapat empat jenis sanksi dalam hukum administrasi negara meliputi: 1) Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*); 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); 3) Denda administrasi; dan Uang paksa (*dwangsom*).²⁶

²³ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Sijarah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm.243.

²⁴ Mosen, *Pedoman Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2015, hlm.34.

²⁵ Riawan Tjandra, *Op.Cit.*, hlm. 220.

²⁶ *Ibid.*, hlm.218.

Menganalisis sanksi yang dijatuhkan Kementerian Agama dalam Usulan Penerima manfaat PIP Pondok pesantren, dengan cara menganolir dan tidak memasukan usulan yang di usulkan pimpinan pesantren berupa paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*), sehingga dalam Keputusan KPA sebagai penerima manfaat PIP tidak dicantumkan nama-nama santri yang menerima PIP, karena diduga nama santri tersebut masih tercatat sebagai siswa pada sekolah formal. SK Penetapan penerima PIP Pesantren, yang ditetapkan KPA merupakan *Bestuursdwang* yang merupakan bentuk eksekusi dalam pelaksanaannya tanpa harus ada perantara dari hakim.

Menurut Ridwan, terdapat unsur-unsur paksaan pemerintahan adalah sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan pengakhiran situasi yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang; 2) Menyangkut kewenangan mandiri pemerintahan, artinya tidak dibutuhkan putusan hakim terlebih dahulu; 3) Pemerintah boleh menentukan sendiri apakah sebagai sanksi atas pelanggaran akan diterapkan paksaan pemerintahan ataukah tidak; 4) Penerapan paksaan pemerintahan dapat dilakukan atas biaya si pelanggar; 5) Pelaksanaan paksaan pemerintahan harus didahului dengan surat peringatan.²⁷

Dalam lampiran KMA 14 Tahun 2015, pada BAB 3 halaman 45 dijelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian dilakukan sebagai berikut: 1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) KPA atau Pelaksana Tugas KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama yang berada dalam penguasaannya; 3) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, KPA atau Pelaksana Tugas KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.

Sangat disesalkan dalam sebuah regulasi, KMA 14 Tahun 2015 belum dilengkapi dengan mekanisme dan tata aturan sanksi bagi siapapun yang melanggar norma hukum tersebut. Menurut penulis, esensi sanksi yang di jelaskan dalam KMA 14 Tahun 2015 lebih kepada pengawasan yang dilaksanakan oleh KPA selaku kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab terhadap program PIP tersebut. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar diserahkan kepada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan KPA.

Kesimpulan

Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran, belum berjalan optimal, karena terdapat kekurangan-kekurangan administrasi yang dilakukan oleh tim teknis dan pimpinan pesantren,

²⁷ Ridwan, *Op.Cit.*, hlm.151.

mulai dari sosialisasi, komunikasi, pendataan, pengusulan calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, penetapan calon penerima manfaat, pencairan dana, pelaporan penyaluran, dan pengawasan serta pengendalian penyaluran. Di samping itu terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan penyaluran yaitu: komunikasi dan sosialisasi, kesiapan penerima manfaat, ketepatan waktu, sasaran serta pemanfaatan PIP.

Daftar Pustaka

- Ahmad Jayadi, "UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?", 23-10-2019, (www.kemenag.go.id).
- Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Amir Mu'alim, "Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam", Volume 10, No, 24 Mu'alim (www.journal.uui.ac.id).
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009.
- Budi Ispriyarso, *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam S.F Marbun dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Diane Prihastuti, "*Kajian Hukum Penataan Wilayah Sekitar Kawasan Bendungan Jatigede Dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang*", Tesis, 2019.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6932 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2019.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.
- L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Lukmanul Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-komisi Negara (State Auxiliary Agency) sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Puskasi Universitas Widyagama Malang dan Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2010.
- Luluk, N.M., "Penghapusan Diskriminasi Pendidikan Melalui UU Pesantren", Rabu 22 Oktober 2019, (www.kumparan.com).

- Mosen, *Pedoman Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI*, Jakarta: Kemenag RI, 2015.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nadiem Anwar Makarim, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar”, 2020, ([www. jdih.kemdikbud.go.id](http://www.jdih.kemdikbud.go.id)).
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat- Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Safiudin, “Gugatan dalam PTUN”, 30 Desember 2009, (www.safiudin.wordpress.com).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono, “*Rule of Law* (Supremasi Hukum)”, *Tesis* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1985.
- Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*, Depok: Rajawali Pers, 2017